IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

SKRIPSI

Oleh:

SHINTA ADRIANI PUTRI

1603100114

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

2020

BERITA ACARA PENGESAHAN

يني لينه التجمز النجيني

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : SHINTA ADRIANI PUTRI

NPM : 1603100114

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 09 November 2020

Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH. MM

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP

PENGUJI III : Drs. R. KUSNADI, M.AP

PANITIA UJIAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Ketua

/ 1110/

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Sekretaris

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa N P M : SHINTA ADRIANI PUTRI

N P M Program Studi : 1603100114

Judul Skripsi

: Ilmu Adminitrasi Publik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksaan Pengawaan Penggunaan Jalan Di Dinas

Perhubungan Kota Medan

Medan, 09 November 2020

PEMBIMBING

Drs. R. KUSNADI, M.AP

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKA

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan ini saya, SHINTA ADRIANI PUTRI NPM 1603100114, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

- Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lam dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lam, adalah tindakan kejahatan yang dihukum undang-undang yang berlaku.
- Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan tangan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
- 3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yangpernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya , juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, keculi secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan sataya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

- 1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
- Pencabutan kembali gelar kesejarnaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkip nilai yang telah saya terima.

Medan, 25 Oktober 2020

METERAL AND

6000 SIIINTA ADRIANI PUTRI

NPM.1603100114

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

OLEH:

SHINTA ADRIANI PUTRI NPM.1603100114

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Di Kota Medan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubugan Kota Medan, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisiskualitatif. yaitu suatujenispenelitian melaluiprosedur pemecahan masalahyang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-faktayang tampak atau sebagaimanaadanya.Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakankurangnya sumber daya manusia, sarana dan bentuk kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait sehingga tidak berfungsinya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan muatan lebih sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan, masih banyaknya angkutan yang masih beroperasi diluar dari kemampuan daya dukungnya dan jembatan timbang yang sudah tidak dipergunakan lagi. Namun tindakan – tindakan Dinas Perhubungan kota medan dalam menjalankan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengantugas pokokdanfungsimasing-masingbidang. Pelaksanaan pengawasan yang di lakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dievaluasi setiap tahun untuk mengetahui perkembangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengawasan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Penggunaan Jalan

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam kepada umatnya guna membimbing umat manusia ke jalan yang lebih diridhoi Allah SWT.

Adapun judul skiripsi ini adalah "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Di Kota Medan" apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak yang turut menbantu, terutama kedua orang tua peneliti, yaitu Ayahanda Adrianto dan Ibunda Devi Susanti yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nyakepada beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus.

Dan tidak lupa juga peneliti sampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 5. Bapak Drs. R.Kusnadi M.AP selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skiripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian serta membimbing penulis selama perkuliahan.
- Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
- 8. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
- Kepada saudara sekandung penulis kakak Lia Herlina Amd.Keb, adik Gustri Naldi yang telah menyemangati penulis sehingga penulis bisa membuat skripsi dengan baik.
- 10. Kepada kekasih Razmi Prabudi terima kasih telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi.
- 11. Kepada teman-teman dekat penulis Amalia Febriani, Ewida Wati, Mulia Dani, dan Ketry Setya Wardanisaya ucapkan terima kasih karena sudah membantu dan memfasilitasi penulis dalam pengerjaan skripsi.
- 12. Kepada sahabat seperjuanganAdibah Dalilah, Ilyani Atila Zuha, Nur Atika dan Supia Ulfa yang menemani dari awal kuliah sampai sekarang, terima kasih sudah membantu dan menyemangatipenulis untuk mengerjakan skripsi.

13. Kepada Sarah Diba Damanik dan Devi Arifka terima kasih telah menghibur dan menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

14. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani penulis dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

iii

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.Serta tidak lupajuga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis

SHINTA ADRIANI PUTRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	i x
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi	8
2.1.1Pengertian Implementasi	8
2.2Kebijakan	9
2.2.1Pengertian Kebijakan	9
2.3Kebijakan Publik	10
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik	10

2.4 Implementasi Kebijakan	11
2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	11
2.5 Faktor yang Mempenga Volementasi Kebijakan Publik	12
2.6Konsepsi Pelaksanaan	13
2.6.1Pengertian Jalan	13
2.7 Konsepsi Pengawasan	15
2.7.1 Pengertian Pengawasan	15
2.8 Penggunaan Jalan	16
BAB III. METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Kerangka Konsep	19
3.3 Definisi Konsep	20
3.4 Kategorisasi	21
3.5 Narasumber atau informan	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	22
3.7 Teknik Analisia Data	23
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	24
3.9.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Medan	24
3.9.2 Visi dan MisiDinas Perhubungan Kota Medan	24
3.9.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan	24
3.9.4 Profil Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Medan.	25
3.9.5 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan	2.7

3.9.6 Sarana dan Prasarana serta Alokasi Pendanaan Dinas	
Perhubungan Kota Medan	40
3.9.7 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan 41	
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Deskriptif Data Narasumber	39
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara	43
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Adanya Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Peraturan	
Daerah	52
4.2.2 Adanya Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi	
Terkait	51
4.2.3 Adanya Faktor yang Mempengaruhi untuk	
Mengimplementasikan	
Kebijakan	52
4.2.4 Adanya Prosedur dan Proses Pengawasan Penggunaan	
Jalan	54
4.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam	
Rangka Pengawasan Penggunaan Jalan Dinas Perhubungan	
Medan	55

BAB V. PENUTUP	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan
Tabel 3.2	Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota medan
Tabel 3.3	Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan
Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pangkat
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia
Tabel 4.4	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jens kelamin
Tabel 4.5	Data Pelanggaran Angkutan Barang Perbulan Tahun 2019

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Kerangka Konsep
- Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan
- Gambar 4.1 Prosedur Pembuatan Izin Pengawasan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2. Pedoman Wawancara
 Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
 Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
 Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Surat Pernyataan

Lampiran 1.

Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Lampiran 8. SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran 9. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya menegaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dijelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan menjelaskan bahwa untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan – kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan,Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang. berdasarkan kebijakan ini

Pengawasan dlakukan dengan mekanisme yang terdapat dalam Pasal 30yaitu Pengawasandilaksanakan pada tempat – tempat yang telah ditetapkan dan/atau melakukan pengawasan secara langsung di jalan. Dan pasal 200 yang meliputi pemantauan, pernberianarahandanpenjagaaandanpengaturanarus lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan dari pengawasan penggunaan jalan ini di lakukan guna memperketat pengawasan truk atau kendaraan angkutan barang yang kelebihan dimensi atau muatan.Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan seperti beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya danagar jalantetapdapatberfungsi sebagaimana mestinya,danterlebihlagi dalamrangkakeselamatanorang dan barang dijalan,makaperluadanya pengaturan danpengendalian penggunannya, khususnyaterhadap kendaraan muatan bertonaseberat.

Peraturan ini juga menetapkan bahwaDinas perhubungan Kota Medan yang mempunyaitugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, penyusunan manajemen sarana/prasarana angkutan, melakukan penyusunan pengendalian angkutan, pengawasan, melakukan penyusunan pemberian perijinan di angkutan dan melakukan penyidikan pelanggaran angkutan

Namun kenyataannya permasalahan yang terjadi di Kota Medan tidak berfungsinya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan muatan lebih sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan, masih banyaknya angkutan yang masih beroperasi diluar dari kemampuan daya dukungnya dan jembatan timbang yang sudah tidak dipergunakan lagi,pengendalian serta pengawasan penggunaan jalan khususnya dalam hal pengawasan muatan lebih yang menjadi konsep-konsep kosong pada tahap implementasinya jika tidak dijalankan sesuai dengan pola tindak yang telah ditetapkan. Jika fungsi pengawasan berjalan dengan optimal, maka terjadinya pelanggaran akan mampu diminimalisir, sebaliknya pengawasan yang lemah akan memperluas kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan.Permasalahan yang terjadi faktor penyebabnya adalah lemahnya implementasi pelaksanaan pengawasan.

Kelebihan muatan meningkatkan potensi kecelakaan, karena truk yang lebih tinggi jelas akan meningkatkan risiko terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu alasan utama bahwa truk dengan kelebihan beban muatan akan menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah karena terjadinya waktu reaksi untuk menghentikan kendaraan menjadi lebih lambat. Bahaya ini menjadi semakin besar karena umur truk yang sudah relatif tua dan perawatan yang buruk. Maknanya adalah penerapan ketentuan mengenai batas beban muatan akan menyebabkan situasi jalan yang sangat membahayakan.

Banyaknya tingkat kecelakaan atau terjadinya kecelakaan yang di akibatkan kelebihan muatan angkutan barang, kondisi jalan yang rusak dan pengemudi yang tidak disiplin atau tidak mengikuti peraturan yang ada yang membuat masyarakat yang mengalami resikonya seperti barang angkutan yang jatuh

dijalan dapat mengakibatkan kecelakaan dan kondisi kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat menjadi salah satu factor dari kecelakaan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administrasi yag berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan pembatalan izin. Dan sesuai Pasal 208 setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan tindak pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan (enam bulan) dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran.

Semua permasalahan yang ada jelaslah bahwa implementasi peraturan pelaksana pengawasan pengguna jalan sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.berdasarkan peraturan di atas, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkrit dari aparatur untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan. Mekanisme pengawasan harus dibuat sedemikian rupa sehingga pengawasan akan berjalan dengan efektif dan mampu mencapai tujuan.

Dari uraian diatas permasalahan yang terjadi menarik perhatian penulis untuk memilih judul mengenai" **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan isu masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Di Kota Medan?

1.3Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.1.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan rumasan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitan yaitu: Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan.

1.1.2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan yang dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Secara teoritis

1.) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu kebijakan publik

2.) Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam mengahadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengetian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implemetasi Kebijakan Publik, Pengertian Pengawasan, Pengertian Jalan, Pengelompokkan Jalan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini mengurakan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Grindle (1980: 6) implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan- tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi mencakup terbentuknya " a policy delivery system " dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan di jalankan dengan harapan sampai pada tujuan- tujuan yang diinginkan.

Menurut Setiawan (2004:39) bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem yang terencana berupa aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan yang telah dibuat.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Tahir (2014:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Abidin (2004:23) kebijakan public tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis.Oleh karena itu, kebijakan public berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.

Menurut Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Pressman dan Widavsky (1973:17)mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayayang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah masalah publik atau demi kepentingan publik.Suatu rangkaian pilihanpilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat
pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahanKebijakan
untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau
peraturan perundang- undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat
yang mengikat dan memaksa.

2.4. Implementasi Kebijakan

2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalanakan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Mustopadijaya (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah Suatu tahap dimana keputusan yang telah ditetapkan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.5Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publicditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplemntasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang merak kerjakan. Keputusan kebijakan dann peraturan implemetasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterimah oleh implementator.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat denga keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnyayang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

c. Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begotu juga sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.6. Konsepsi Pelaksanaan

2.6.1 Pengertian Jalan

The Liang Gie (1997:191) menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah Usahausaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alatalat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan. Menurut Sastropoetro (1982:183), Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.Siagian (1985:120) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dans elanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu. 2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber. 3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan rencana atau program.

2.7 KonsepsiPengawasan

2.7.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian(1980:135) Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Situmorang (1998:22). Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru. c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

Menurut Rachman (2001:23) maksud dari pengawasan adalah: 14 a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitankesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta

mencegah pengulangan kegiatan yang salah. d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

2.8Penggunaan Jalan

Berdasarkan Pasal 22 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 22 dijelaskan bahwa penggunaan jalan adalah :

- Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- b. Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- c. Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- d. Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
 dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara
 Jalan.
- e. Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang

- sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa: 1)Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawanacara dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejalah yang ada, yaitu keadaan gejalah menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan.tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. dalam arti ini, pada penelitian deskriptif tidak diperlukan mencari atau menerangkan saling hubungan antar koporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

Menurut Furchan (2004:447)penelitian deskriptif mempunyai karakteristik bahwa Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar.3.1
ImplementasiPeraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.



3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem yang terencana berupa aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan yang telah dibuat.
- b. kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
- c. kebijakan publik adalah kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah masalah publik atau demi kepentingan publik. Suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan
- d. implementasi kebijakan adalah Suatu tahap dimana keputusan yang telah ditetapkan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

- e. Pelaksanaan adalah pelaksanaan adalah Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan rencana atau program.
- f. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- g. Pengunaan Jalan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan. Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Adanya tujuan dan sasaran dari kebijakan Peraturan Daerah
- Adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam
 Pelaksanaan Pengawasan Penggunaa Jalan
- Adanya faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah
- d. Adanya prosedur dan proses pelaksanaan pengawasan pengguna jalan

3.5 Narasumber

- a. Kasi Koordinator Pengembangan, Pengendalian Dan Keselematan
- b. Anggota Pengembangan, Pengendalian Dan Keselematan
- c. Masyarakat Pengguna Jalan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian.Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan taknik pengumpulan data sebagai berikut.

- a. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang di lakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang di lakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari buku dan jurnal.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Moleong (2000)analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.

Menurut Usman (2011:84) analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan Jl.Pinang Baris,Lalang,Kec.Medan Sunggal,Kota Medan, Sumatra Utara.Adapun waktu penelitian ini adalah September 2020 sampai oktober 2020

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

DinasPerhubunganKotaMedansebelumtahun2002semula
bernamacabangDinasLaluLintasAngkutanJalan Raya(LLAJR)tingkatIProvinsi
SumateraUtarayangkemudian diubah namanyamenjadi DinasLaluLintas
AngkutanJalanRaya(LLAJR)sesuaidenganPeraturanPemerintahNo32Tahun 2002
tentang penyerahan sebagai wewenang pemerintahan pusat tentang lalu
lintasangkutanjalanrayakepadadaerahProvinsi danKabupatenyangsampai
sekarangdikenaldengannamaDinas PerhubunganKotaMedan.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubugan Kota Medan

Adapun visidanmisiDinasPerhubunganKotaMedanadalahsebagai berikut:1)visi :menjadikotamasadepanyangkultural,budayasaing,humanis, sejahteradanrelegius;2)misi:mewujudkantata ruangkotayangkonsistenserta didukunginfrastrukturdanfasilitas kotayangsemakinmodern sertaberkelanjutan.

3.9.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang baik di bidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu dan tehknologi yang berlaku.

3.9.4 Profil Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Medan

Istilah sumber dayamanusiaatau kepegawaianmengandung artiyaitu keseluruhan orangyangbekerjapadasebuah organisasiyangberfungsisebagai penggerak,pemikirdanperencanauntukmencapai tujuanorganisasi.Sehingga menjadikan sumberdayamanusiaitumenjadifocusutamadari setiap organisasi karenamemegangperanan yangbesaryangmenjadi penyebab utamasebuah organisasiberkembangatau tidak.Penyelenggaraan urusan perhubungan secara kelembagaandigerakkanoleh sumberdayakepegawaiansebagaiberikut :

Tabel 3.1 Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan

NO (ORA	URAIAN ANG)	JUMLAH (%)	PERSENTA	ASI
1	Jumlah pegav	vai	616	100
2	Kualifikasi M	Ienurut Pendidikan :		
	2.1 SLTA sec	lerajat	494	8.19
	2.2 D-III	•	10	1.62
	2.3 S1		97	15.75
	2.4 S2		15	2.44
3	Kualifikasi M	Ienurut Golongan		
	3.1Gol I	_	35	5.68
	3.2 Gol II		376	61.04
	3.3 Gol III		200	32.47
	3.4 Gol IV		5	0.81
4	Kualifikasi M	Ienurut jabatan :		
	4.1 Eselon II		1	4.00
	4.2 Eselon III		5	20.00
4.3 Es	selon IV		19	76.00

Sumber:RenstraDinas Perhubungan2016-2021

Berdasarkanprofilkepegawaiantersebutdi atasdiketahuiPNSDinas Perhubunganberdasarkantingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 494 orang (80,19%) adalahtingkat pendidikan SLT Asederajat selanjutnya 10 orang (1,62%) memi liki tingkatpendidikanD-IIIselanjutnya97orang(15,75%)memiliki tingkat pendidikan SarjanaS-1dan15orang(2,44%)memiliki tingkat pendidikan S-2.Namun berdasarkan data yang ada, dari616 pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan hanya10 (1,62%)mempunyai orang yang latar belakangpendidikanformaldibidang transportasidan 10orang(1,62%)yang pernahmengikuti kursusteknis/fungsionalLaluLintasdanAngkutanJalan, Penyidik PegawaiNegeriSipil(PPNS) sebanyak 23 orang (3.73)%).Halini menunjukkanmasihrelatif rendahnyakompetensi pegawai untukmendukung penyelenggaraan pembangunan kotadibidangperhubungan padamasayangakan datang.

Selanjutnyajikadiamatiberdasarkan kualifikasigolongan,makadiketahui bahwasebagianbesarpegawaiDinasPerhubunganKotaMedan(61,04%)atau376oran gadalahGolongan II,200orang(32,47%)Golongan III,35orang(5,68%)GolonganIdansisanya5orang (0.81%)adalahpegawaiGolonganIV.Berdasarkankualifikasijabatan,pegawai DinasPerhubunganKotaMedan sebagianbesarsebanyak19orang (76%)EselonIV,5orang (20 %)EselonIIIdan1orang (4%)EselonII.Dari aspek pengetahuan teknistransportasi, dari 616pegawaiDinasPerhubunganKotaMedanhanya10orang(0,02%)yangmempunyail atar belakangpendidikanformal dibidangtransportasi dan26orang(0,05%) yang pernah mengikuti kursusteknis/fungsionalLaluLintasdanAngkutanjalan, Penyidik Pengawai NegeriSipil (PPNS) sebanyak 36 orang (0,08%).Halini dapat menunjukkan rendahnya kompotensi pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan

3.9.5 Tugas danFungsiDinas PerhubunganKotaMedan

Dalammelaksanakantugas,DinasPerhubunganmenyelenggarakanfungsi:1)pe rumusan kebijakan urusan pemerintahanbidangperhubungan; 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahanbidangperhubungan; 3)pelaksanaan evaluasidan pelaporan urusan pemerintahan bidangperhubungan;4)pelaksanaan administrativeDinasPerhubungansesuai denganlingkuptugasnya; 5)pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; 6) pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehwalikota terkaitdengantugasdan fungsinya.

a) Tugas danFungsiSekretariat

Sekretariat di pimpin oleh sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas lingkup kesekretariat yang meliputi penngelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta fasilitasi pengoordinasi penyusun kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud secretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian : 1) perencanaan program dan kegiatan keseketariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota,

RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksanannya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang – undangan; 2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluaai Jabatan, LAKIP Dan standar lainnya lingkup kesektariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang – undangan; 3) pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP),

Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, AnalisisJabatan, AnalisisBeban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lingkup Dinasuntukterselenggaranyatugasdankegiatanberdasarkan peraturanperundang-undangan; 4) fasilitasi, supervisedan pengintegrasian pelaksanaantugasBidangmeliputirumusankebijakan, rencanaprogram danke giatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Pelayanan,Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP danstandar lainnya lingkupDinassesuaidenganusulanBidang berdasarkanperaturan perundang-undangan; 5) pendistribusian tugas, pembimbingan,penilaian,penghargaandanpenegakanatau pemrosesankedisiplinan pegawai(rewardandpunishment)lingkupkesekretariatanberdasarkanperaturan perundang-undangan untukkelancarantugas; 6) pelaksanaanpelayanan administrasikesekretariatanmeliputi keuangan, perlengkapan, LAKIP, penyusunan programdan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi

jabatan,kepegawaian,analisaperaturan,tatanaskahdinas,penataankearsipan, kerumahtanggaan,kehumasan,danumumlainnyalingkupDinasagarterciptanya pelayananadministrasiyangcepat,pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkanperaturan perundang-undangan;

8) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkupkesek retariatan meliputi unsur pelaksanaanperencanaan,unsur pelaksanaanperumusan kebijakan,unsurpelaksanaan tugas,dan unsur-unsur lainnyaberdasarkanperaturan perundang-undangan; 9)pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakanlainnyaberdasarkan peraturan perundang-undangan; 10) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugassebagai pertanggungjawaban kepadaatasan;11)pelaksanaanfungsilainyang diberikan olehKepalaDinas terkaitdengantugas danfungsinya.

Dalammelaksanakan tugasdanfungsi,Sekretariatmembawahkan 3(tiga) SubBagianmeliputi SubBagianKepegawaian danUmum,SubBagian Keuangan danSubBagianPerencanaandanEvaluasi.

b) SeksiPengendaliandanKetertibanLaluLintas danAngkutan

SeksiPengendaliandanKetertibanLaluLintasdanAngkutandipimpinoleh
KepalaSeksi, yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BidangPengembangan,PengendaliandanKeselamatan.SeksiPengendaliandan
KetertibanLaluLintasdanAngkutanmempunyaitugasmelaksanakansebagian tugas
BidangPengembangan, PengendaliandanKeselamatan lingkup Pengendalian

danKetertiban LaluLintas danAngkutan.Dalammelaksanakan tugasdimaksud,SeksiPengendaliandanKetertibanLaluLintasdanAngkutan menyelenggarakanfungsi:a)perencanaanprogramdankegiatanSeksidengan mempedomaniRencanaUmum Kota, RENSTRAdanRENJADinasuntuk terlaksananyasinergitasperencanaanberdasarkanperaturanperundang-undangan; b)penyusunanbahankebijakan,StandarOperasionalProsedur(SOP)danstandar lainnyalingkupSeksiuntukterselenggaranyaaktivitasdantugassecaraoptimal danberdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bidangberdasarkan peraturan perundang-undangan; g)penyusunan bahan pelaksanaan kebijakanlainnyaberdasarkan peraturan perundang— undangan;h) penyampaianlaporanhasil pelaksanaan tugas sebagaipertanggungjawaban kepadaatasan;i)pelaksanaanfungsilain yang diberikanolehKepalaBidang terkaitdengantugas danfungsinya.

c. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertannggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian dari tuga Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan Lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.

Dalammelaksanakantugas dimaksud, Seksi Bimbingan dan yang KeselamatanLalu Lintas danAngkutan menyelenggarakanfungsi:a)perencanaanprogramdankegiatanSeksidengan mempedomaniRencanaUmumKota, RENSTRAdan **RENJA** Dinasuntuk terlaksananyasinergitasperencanaanberdasarkanperaturanperundang-undangan; b)penyusunanbahankebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnyalingkupSeksiuntukterselenggaranyaaktivitasdantugassecaraoptimal danberdasarkan sesuai peraturan perundang-undangan;c)pembagiantugas, pembimbingan,penilaian,penghargaandanpenegakan atau pemrosesankedisiplinan pegawai(reward *andpunishment*) lingkupSeksiberdasarkanperaturan perundangundanganuntukkelancarantugas;d)penyusunandanpengumpulan bahan perumusan kebijakan dibidangBimbingan dan Keselamatan LaluLintas danAngkutan;

e)penyusunanbahan pelaksanaankebijakan dibidangauditdan inspeksi keselamatanlalulintas jalan dijalankota,laikfungsijalan keselamatansaranadan prasarana, fasilitasi manaje mendan penanganan keselamatan dijalankota,fasilitasipromosi dankemitraankeselamatanlalu lintasdanangkutanjalan,keselamatanpengusahaangkutanumum dan fasilitasikelaikan kendaraan;f)penyusunanbahan pengendalian, evaluasi, dan penilaianlingkupSeksimeliputi unsurpelaksanaanperencanaan,unsur pelaksanaanperumusan kebijakan,unsurpelaksanaan tugas,dan unsur-unsur lainnyayang dikoordinasikan oleh KepalaBidangberdasarkan peraturan perundang-undangan;g)penyusunan pelaksanaan kebijakanlainnya bahan

berdasarkanperaturan perundang-undangan; h) penyampaian hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban; i) pelaksana funngsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.6 SaranadanPrasaranasertaAlokasiPendanaanDinasPerhubunganKota Medan

Dalammenunjangaktivitas parapegawainya,Dinas PerhubunganKota Medanmenyediakanbeberapasaranauntukmempermudah sertamemperlancar tugas dantanggungjawabparapegawaiagardapatterlaksanadenganbaik.Dalam haliniDinasPerhubunganKota Medanmenyediakansaranaberupa transportasi, seragam,danjugaalatkomunikasi dilapangan.Adapunsaranaoperasional Dinas PerhubunganKotaMedanadalah sebagaiberikut.

Tabel 3.2 Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Medan

No	Prasarana	Unit
1	Kendaraanroda6	3
2	Kendaraanroda4	15
3	Kendaraan Roda2	85
4	HandyTalky	74
5	RadonRight	7

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas,dapatdilihatbahwajenissaranayangpaling dibutuhkan olehparapegawaiDinasPerhubunganKotaMedan adalahkendaraan roda2yaitusepedamotor.HalinidikarenakanparapegawaiDinasPerhubunganlebihb anyakyangbertugas terjunlangsungkelapanganuntukmemantaukeadaan transportasijalan.

Selainitudalammenjalankan fungsinyamengenaipelayanan dibidang perhubungan DinasPerhubungan KotaMedanjugamenyediakan prasaranaatau perlengkapanjalan.Adapunprasaranajalantersebutadalah sebagaiberikut:

Tabel3.3 PrasaranaJalanDinas PerhubunganKotaMedan

No Pras	sarana	Jumlah
1.Rambu	1:	3.784Unit
- R	ambuperingatan	446Unit
- R	ambu Larangan	1.967Unit
- R	ambuPerintah	668Unit
- R	ambuPetunjuk	703Unit
2. Marka Jalan3. AlatPemberiIsyaratLalu Lintas (APILL)		25.545 M2 136Unit
- TraffictLight		116Unit
- Warning Light		13Unit
- TraffictPendestrian		7Unit
4.	Delineator	800Unit
5.	Halte	41Unit
6.	JembatanPenyebrangan	5Unit
7.	ZebraCross	306Unit

Sumber:RenstraDinas PerhubunganKotaMedanTahun2016-2021

Berdasarkan tabel di atas,prasaranajalanyangpalingbanyakdisediakan oleh DinasPerhubungan KotaMedan (dalamjumlah unit)adalah rambu-rambu lalulintasbaikrambuperingatan,larangan,perintah,maupun petunjukyang merupakan unsur pentingdalammenciptakanlalulintasyangaman,tertib dan lancar.

3.9.7 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Struktur Organisasi akan menggambarkan secara jelasmengenai pembagiandan pembatasan antaratugas,wewenang,dan tanggungjawabsetiap orangdalamsuatuorganisasi untukmencapai tujuansetiapbagiandan tujuan organisasi itu dengancarapaling efektif. Struktur organisasiini mengandungunsur-unsurspesialisasikerja.


JumlahsumberdayamanusiadilingkunganDinas PerhubunganKota Medanberjumlah1211orangyangterdiri dari 560PegawaiNegeriSipil(PNS) dan 651orangPegawai Harian Lepas (PHL)yangtersebardiseluruh sub unit organisasiditambahpersonilTNIyangdiperbantukan sebanyak4orang. Struktur organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang terdiri atas
 - 1). Subag Umum
 - 2). Subag Keuangan
 - 3). Subag Program
- c. Bidang Tekhnik Tekhspra Angk.Darat terdiri atas
 - 1). Kasi Tekhnik Perbengkelan Karoseri
 - 2). Kasi Pengembangan Pengujian Kendaraan
 - 3). Kasi Pengembangan Tekhnik Terminal
- d. Kabid Lalin & Angk.Darat
 - 1). Kasi Manajemen Rekayasa & Lalu Lintas
 - 2). Kasi Angkutan Darat
 - 3). Kasi Pengendalian & Ketertiban

- e. Kabid Hub. Laut & Udara
 - 1). Kasi Keperlabuhan & Kebandarudaraan
 - 2). Kasi Lalu Lintas & Angkatan Laut
 - 3). Kasi Penunjang & Kes. Pelayanan
- f. Kabid Parkir
 - 1). Kasi Parkir Khusus
 - 2). Kasi Parkir Harian Wilayah 1
 - 3). Kasi Parkir Harian Wilayah 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai mana dalam halaman berikut.

Gambar 3.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MEDAN



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.I. Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan,penelitian ini dilakukan dilapangan langsung dan telah memperoleh beberapa data mengenai pendapat responden.Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Kota Medan.

Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisis data-data yang diperoleh. Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperolah dengan wawancara atau Tanya jawab dengan narasumber yang kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat data diperoleh, maka dalam penelitian ini menjadi narasumber adalah: 4 orang yang terdiri dari Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Medan, Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Medan, Supir Angkutan Barang Roda 6 dan Supir Angkutan Barang Roda 4, dari penelitian ini telah dilakukan oleh penulis di lapangan telah diperoleh berbagai data dan informasi mengenai tanggapan narasumber.

4.1.1Deskriptif Data Narasumber

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pangkat

Berdasarkan Pangkat, distribusi data narasumber dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu, narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada Tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing- masing kategori tersebut.

Tabel 4.1
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pangkat

NO	Nama	Pangkat	Jumlah
1.	Erlando Purba	III A	1
2.	Nona Selvina	-	0
3.	Gimin	-	0
4.	Ijon	-	0
	total		1

Sumber:DataWawancaraTahun2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatasdapatkita lihat bahwa narasumber yang memiliki pangkat hanya berjumlah satu orang.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan, distribusi data narasumber dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu, tingkat Sarjana, Sekolah Menengah Pertama,dan Sekolah Dasar. Pada table 4.2 berikut disajikan untuk masing- masing kategori tersebut.

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Erlando Purba	Sarjana	1
2.	Nona Selvina	Sarjana	1
3.	Gimin	SMP	1
4.	Ijon	SD	1
	Total		4

Sumber: Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang mengenyam tingkat pendidikan sarjana sebanyak 2 orang, Sekolah Menengah Pertama 1 orang sedangkan Sekolah Dasar 1 orang.

b. DistribusiNarasumberBerdasarkan Usia

Berdasarkan umur, distribusi data dikelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 37 - 40 dan 43 - 48. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan masing- masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Nama	Usia
1.	Erlando Purba	40
2.	Nona Selvina	37
3.	Gimin	48
4.	Ijon	43
	Jumlah 4 Orang	

Sumber Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan table 4.3 diatas dapat kita lihat bahwa narasumber berumur mulai dari 37-40 tahun berjumlah dua orang .Umur 43-48 tahun berjumlah dua orang.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin,narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dannarasumber denganjeniskelamin perempuan. Pada Tabel 4.1 berikut disajikan untuk masingmasing kategori tersebut.

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erlando Purba	Laki – Laki
2.	Nona Selvina	Perempuan
3.	Gimin	Laki – Laki
4.	Ijon	Laki – Laki
	Jumlah	4

Sumber Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat kitalihat bahwa mayoritas narasumber berasal darijenis laki-laki dengan narasumber sebanyak 30rang.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Perhubungan Kota Medan dan di pelataran pinggir jalan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek—aspek sebagai berikut:

a. Adanya Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Bapak Erlando Purba selaku seksi Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Medan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang baik dibidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengaan kemajuan Ilmu dan tehknologi yang berlaku dan melaksanakan pengawasan angkutan barang agar dapat meningkatnya keselamatan transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Ibu Nona Selvina selaku Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Tentang pertanyaan adanya tujuan dan sasaran dari kebijakan peraturan daerah beliau mengatakan untuk mewujudkan lalu lintas yang nyaman dan aman serta meningkatkan keselamatan transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 4 tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari peraturan tersebut ada, dengan melakukan pelayanan yang baik untuk

meningkatkan keselamatan transportasi, masyarakat, dan sarana prasarana lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 6 tindakan yang dilakukan untuk untuk mencapai tujuan dan sasaran dari peraturan tersebut ada, dengan melakukan razia dan tindakan tegas berupa sanksi administratif yang meliputi : a. peringatan tertulis b. denda c. pencabutan izin d. pembatalan izin d. pembekuan izin. Serta melakukan tindak pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan jika ada yang melakukan pelanggaran, namun masih banyak yang melakukan pelanggaran.

b. Adanya Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin,7 september 2020 dengan Bapak Erlando Purba selaku seksi Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Kerja samayang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan secara resmi atau tertulis dengan pihak terkait tidak ada. Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dengan Aparat Kepolisian dengan tidak resmi atau tidak tertulis,dikarenakan yang mengeluarkan peraturan tersebut adalah Dinas Perhubungan maka dari itu pihak yang terkait tidak memiliki hak untuk mengambil alih tugas dan fungsinya. Bentuk pelaksanaan dari kerja sama dengan Aparat Kepolisian hanya berupa memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan kemudian Dinas lah yang akan menindak lanjutin hal tersebut. Tentang pertanyaan sudah sejauh mana bentuk kerja sama yang dilakukan dengan pihak terkait beliau mengatakan sampai sekarang sudah baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Ibu Nona Selvina selaku Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Tentang pertanyaan adanya kerja sama dengan instansi terkait beliau mengatakan sejauh ini kerja sama yang di lakukan dengan instansi terkait belum cukup optimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 4 kerja sama yang dilakukan oleh Dinas perhubungan kota Medan dengan Aparat Kepolisian ada,bahkan yang lebih sering melakukan pengawasan adalah Aparat Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 6 kerja sama yang dilakukan oleh Dinas perhubungan kota Medan dengan Aparat Kepolisian ada, lemahnya bentuk pelaksanaan pengawasan dari kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan Aparat Kepolisian sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran.

c. Adanya Faktor yang Mempengaruhi untuk Mengimplementasikan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Bapak Erlando Purba selaku seksi Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Adanya faktor yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan yang berupa sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat sejauh ini udah cukup baik namun terkendala dikarenakan melihat situasi sekarang yang semakin meningkatnya VIRUS CORONA di kalangan

masyarakat, begitu banyak program yang sudah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan tetapi semua program tersebut tidak bisa di jalankan dengan semestinya.

Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu sumber daya, kurangnya sumber daya seperti sarana dan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menjankan implementasikan kebijakan pengawasan dapat menghambat mengimplementasikan kebijakan .

Sumber daya adalah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah institusi maupun organisasi, sumber daya juga merupakan kunci yang menentukan sebuah perkembangan, pergerakkan, dan perencana untuk mencapai tujuan.

Faktorberikutnya yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan tentang pertanyaan apakah masyarakat menerima dengan baik kebijakan tersebut, beliau mengatakan masyarakat menerima dengan baik tetapi sampai sekarang masih banyak juga yang melakukan pelanggaran.Faktor berikutnya yaitu Struktur Birokrasi yang sejauh ini sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Ibu Nona Selvina selaku Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Sosialisasi yang di lakukan Dinas Perhubngan Kota Medan sudah baik namun beberapa faktor seperti kerja sama dan Sarana yang tidak cukup memadai juga menjadi penghambat untuk implmentasi kebijakan.


Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin , 7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 4 sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ada dan dapat diiterima baik oleh masyarakat. Kemudian kurangnya sarana dan personil dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dapat melemahkan peraturan kebijakan yang ada, hal ini memberikan kelonggaran untuk masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 6 sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ada dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Kurangnya sarana dalam menjalankan kebijakan dapat membuat masyarakat kurang mematuhi peraturan.

d. Adanya Prosedur dan Proses Pengawasan Pengguna Jalan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Bapak Erlando Purba selaku seksi Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Prosedur pengawasan pengguna jalan berupa Dinas perhubungan memberikan prosedur pelayanan perizinan untuk angkutan barang yang akan beroperasi jika kelebihan muatan .

GAMBAR 4.1
PROSEDUR PEMBUATAN IZIN PENGAWASAN



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan 2020

Kemudian mengeluarkan surat pengawasan izin dispenasi Roda 6 (enam) Untuk dapat melalui jalan di dalam kawasan larangan masuk mobil barang truk bertonase 3000 kg keatas di Kota Medan kecuali JL.Sudirman – JL.Imam Bonjol – JL.Ahmad Yani – JL.Balai kota – JL. Raden Saleh – JL.Kapt. Maulana Lubis – JL.Pengadilan – JL. G. Patimpus – JL.Suprapto – JL. Palang Merah – JL.Perniagaan, yang hanya boleh beroperasi dari Pukul 20.00 WIB s/d Pukul 06.00 WIB.

Untuk roda 4 (empat) Untuk dapat melalui jalan di dalam kawasan larangan masuk mobil barang truk bertonase 3000 kg keatas di Kota Medan kecuali JL.Sudirman – JL.Imam Bonjol – JL.Ahmad Yani – JL.Balai kota – JL. Raden Saleh – JL.Kapt. Maulana Lubis – JL.Pengadilan – JL. G. Patimpus – JL.Suprapto – JL. Palang Merah – JL.Parniagaan – JL.P. Dipenogoro yang hanya boleh beroperasi dari Pukul 09.00 s/d Pukul 05.00 WIB.

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan – kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang brsangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang, pengawasan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 30 dilaksanakan pada tempat – tempat yang telah di tetapkan dan/atau secara langsung dijalan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin,7 september 2020 dengan Ibu Nona Selvina selaku Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Tentang pertanyaan adanya prosedur dan proses pengawasan penggunaan jalan beliau mengatakan ada, proses pengawasan yang dilakukan Dinas perhubungan pastila sudah sesuai dengan Prosedurnya agar dapat mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 4 (empat) masih banyak juga yang belum mematuhi prosedur yang ada baik itu bersifat individu maupun perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 6 (enam) pendapat yang sama masih banyak juga yang belum mematuhi prosedur yang ada baik itu bersifat individu maupun perusahaan, masih banyak angkutan barang yang tetap beroperasi di jalan yang tidak diperbolehkan dikarenakan surat izin yang di keluarkan Dinas Perhubungan hanya berlaku dalam satu bulan saja.

4.2 Hasil Pembahasan

Dalampembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan menginterprestasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan. Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan adalah sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Peraturan Daerah

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik dibidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengaan kemajuan Ilmu dan tehknologi yang berlaku dan melaksanakan pengawasan angkutan barang agar dapat meningkatnya keselamatan transportasi.

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan, Dinas Perhubungan sudah melakukan pelaksanaan pengawasan tetapi masih belum terimplementasi secara optimal.

4.2.2 Adanya Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan dalam bentuk pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang tidak resmi dengan Aparat Kepolisian yang hanya berupa memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan kemudian Dinas lah yang akan menindak lanjutin hal tersebut.

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan, kerja samayang dilakukan masih belum maksimal.

4.2.3 Adanya Faktor yang Mempengaruhi untuk Mengimplementasikan Kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya , disposisi dan struktur birokrasi. Pelaksanaan dari komunikasi kebijakan masih kurang terealisasi dan kurangnya sumber daya manusia adalah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah institusi maupun organisasi, sumber daya juga merupakan kunci yang menentukan sebuah perkembangan, pergerakkan, dan perencana untuk mencapai tujuan.pelaksanaan disposisi dan struktur birokrasi sejauh ini sudah dilakukan dengan baik .

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplemntasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang merak kerjakan. Keputusan kebijakan dann peraturan implemetasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat denga keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnyayang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

c. Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begitu juga sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan

Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan sudah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tetapi belum optimal.

4.2.4 Adanya Prosedur dan proses Pengawasan Penggunaan Jalan

Prosedur pengawasan pengguna jalan Dinas perhubungan berupa memberikan prosedur pelayanansurat perizinan untuk angkutan barang yang akan beroperasi jika kelebihan muatan dan melaksanakan pengawasan fungsi layak jalan.

menurut Rachman (2001:23) maksud dari pengawasan adalah: 14 a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah, d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan sudah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tetapi belum optimal.

4.3 Impementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atauadanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Tahir (2014:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan berdasarkan pada kategorisasi sepertinya adanya tujuan dan sasaran kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik tetapi masih belum terealisasikan secara optimal.

diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakankurangnya sumber daya manusia, sarana dan bentuk kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait sehingga tidak berfungsinya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan lebih sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan, masih banyaknya

angkutan yang masih beroperasi diluar dari kemampuan daya dukungnya dan jembatan timbang yang sudah tidak dipergunakan lagi.

Tabel 4.5

Data Pelanggaran Angkutan Barang Perbulan Tahun 2019

Bulan	Jumlah
Januari	4
Febuari	8
Maret	23
April	12
Mei	14
Juni	3
Juli	21
Agustus	44
September	10
Oktober	14
November	47
Desember	23
Total	223

Sumber : Dinas Perhubungan 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapatdiperoleh kesimpulanbahwadalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sarana dan bentuk kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait untuk mengimplemetasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan secara optimal. Jika fungsi pengawasan berjalan dengan optimal, maka terjadinya pelanggaran akan mampu diminimalisir, sebaliknya pengawasan yang lemah akan memperluas kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan.

Namun tindakan-tindakan Dinas Perhubungan kotaMedan dalam menjalankan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan pegawai dinilai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tiap bagian masing-masing untuk memberikan pelayanan yang tepat dan benar kepada masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka penuli smemberikan saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan antara lain:

- a. Diharapkan meningkatkan kerja sama antara Dinas perhubungan dengan pihak terkait agar memberikan dampak yang jauh lebih baik untuk peningkatan proses pengawasan penggunaan jalan.
- b. Diharapakan Dinas Perhubungan untuk memberlakukan suatu regulasi dan komprehensif. Hal ini dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perhubungan yang nyaman dan aman.
- c. DiharapakanDinas Perhubungan untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang di miliki Dinas Perhubungan, kurang memadainya sarana dan prasarana juga dapat mempengaruhi proses pengawasan karna sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang harus disiapkan secara cermat agar terjaminnya proses pengawasan yang baik.
- d. Diharapkanmelakukan peningkatan jumlah sumber daya manusia agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara optimal. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dan merupakan kunci yang menentukan perkembangan. Selain membutuhkan kuantitas, kualitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi untuk menjalankan proses pengawasan yang optimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Furchan.2004. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Abdul Rachman, Arifin. 2001. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan, CV. Haji Mas Agung:Jakarta
- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Arikunto, Suharmi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisi Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Guntur Setiawan 2004. Implementas Dalam Birokrasi Pembangunan. Balai pustaka: Jakarta.
- J.L.Presman dan Wildavsky. 1973 implementasi. University of California Press.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustopadidjaya, AR. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta, LAN.
- Nurdin Usman 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 1980. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung
- Situmorang 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah Jakarta: Rineka Cipta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung, Trun RTH.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung, Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

- Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wahab, SA. 2001. Analisi Kebijaksanaan,dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,Edisi Kedua. Jakarta, Bumi aksara
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta, Media Presindo

A. Sumber lain

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan umum
- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

DAFTAR WAWANCARA

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Penggunaan Jalau Di Kota Medan

Nam a	;
labatan	1
lenis Kela	min :
Alamat	:
l. Ad	lanya Tujuan dan Sasaran Dari Kebijakan Peraturan Daerah
a .	Adakah tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
	2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan ?
	Jawaban :
b.	Bagaimana proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Peraturan Daerah
	Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota
	Medan?
	Jawaban :
c.	Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam mencapai tujuan sasaran dari Peraturan
	Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di
	Kota Medan?
	Jawaban:
	according to the state of the s

•	Adanya			n 1	
4	August	I KCT IA S	APPEAR COM	II KIMHI	шиам

- a Adakah kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi/lembaga yang terkait dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?
 Jawaban .
- b. Bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?
 Jawaban :
- c. Sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan? Jawaban :
- d. Hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan? Jawaban :
- 3. Adanya faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah
 - a. Adakah sosialiasi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

b.	Sudah sejauh mana sosialisasi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan dari Peraturan
	Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di
	Kota Medan?
	Jawaban :
c.	Apakah masyarakat menerima dengan baik kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
	2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?
	Jawaban :

- d. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan? Jawaban:
- e. Bagaiamana kinerja pegawai Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?
 Jawaban :
- f. Hal apa saja yang mempengaruhi motivasi Dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan? Jawaban :

- 4. Adanya prosedur dan proses pelaksanaan pengawasan penggunaan jalan
 - a. Adakah prosedur dalam pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?
 Jawaban :
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?
 Jawaban :
 - Bagaimana perkembangan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka
 Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?
 Jawaban :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

		Sk-1
a langgarrye	PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI	
Kepada Yth. Bapak/Ibu K FISIP UMSU di	etus Jurusan Itan Астанатели ривин Мedan, 21 Ja	nvari 20.7.0.
Medan.	Assalamu'alaikum wr. wb.	
Ilmu Politik U	n hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakuli JMSU : lengkap : SHIVIA ADEIANI PUTKI 1605/00/14	tas Ilmu Sosial dan
Jurusa	HALL ADMINISTRACE PURLIK	
	gan sks : 125 sks, IP Kumulatif3/53	
	permohonan persetujuan judul skripsi :	
1 Impleme	entasi peraturan dalerah nomor 4 tahun 2016 dalam rangka noan pengawasan penggungan Jawn di kota medan.	Ail'
1 4 1	entoni UU nomor 18 tahun zory dalam rangko ungan orang dengan gungguan diwar.	
	entan uu nomor 28 tahun 2007 dalam rangka katkan Kesadoran Kewajiban Perpajakan	
Bersam	na permohonan ini saya lampirkan :	
 Tanda bukt Daftar Ken Tanda bukt 	ti lunas beban SPP tahap berjalan; najuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan. ti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*) anlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/It	
	Cetua Jurusan : Pemohon, ada Dekan untuk Idan Pembimbing.	
	20	•
	(SHINTA ADRIANI P	yusi)
Ket	tua,	.5
/hi	1 pubirty R.	Cumil
*) dilamnirkan a	otolok indul dise dan et i a ve	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING Nomor: 10.052/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/II 3/J/MSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 21 Januari 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : SHINTA ANDRIANI PUTRI

NPM

: 1603100114

Program Studi

: Ilmu Administrasi Publik

Semester

: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 **PENGAWASAN** DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGGUNAAN JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

Pembimbing

: Drs. R.KUSNADI., M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor. 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
- 2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 21 Januari 2021.

Ditetapkan di Medan, Medan, 23 Dzulqaidah 1441 H 15 Juli 2020 M

Tembusan

- 1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
- 2. Pembimbing ybs. di Medan;
- 3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jelan Kapten Muchtar Besri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

: 471/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 Nomor

Lampiran :

: Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Medan, 13 Dzulhijjah 1441 H

03 Agustus 2020 M

Kepada Yth: Kepala Balithang Kota Medaa

Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr. Wb

Tenring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa

: SHINTA ANDRIANI PUTRI

NPM

: 1603100114

Program Studi

: Ilmu Administrasi Publik

Semester

: VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN

PENGGUNAAN JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

ALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127 Telp. (061) 8450542

Nomor

: 070/5859/DISHUB/X/2020

Lamp.

. .

Perihal

: Selesai melaksanakan Penelitian

Medan, 06 Oktober 2020

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara

Di -

Medan

Dengan hormat;

- Menindak lanjuti Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan Nomor: 070/1030/Balitbang/2020 Tanggal 02 September 2020 Perihal: Permohonan Izin Penelitian An. Shinta Andriani Putri; NPM: 1603100114; Judul Penelitian: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan.
- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAC KEPECAWAIAN DAN UMUM DINAS PROPERTY OF THE PROPERTY O

> E DP MBINA III: 19710312 199803 2 003



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Capten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 Telepon (061) 4555693 Faks (061) 4555693 E-mail baktbangmedan@yahoo co id Website balitbang pemkomedan go id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ (01) Balitbang/20.0

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peratutan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Pungai Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / mempethatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Folitik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 471/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020, Tanggal: 03 Agustus 2020, Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Badan Fenelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

: Shinta Andriani Putri. Nama

1603100114. NIM :

Ilmu Administrasi Publik.

LOKASI : Judul Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Medan, _{cr.}... "Implementasi Peraturang Paerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam

Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas

Perhubungan Kota Medan".

Lamanya : 1 (Satu) Bulan. ...
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmk Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organinasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
- 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
- 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
- 4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
- Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
- 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di 02 September 2020 Pada Tanggal Balitbany retaris, Balitbang Kota Medan RANI HASIBUAN 8 198603 2 002

- 1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
- 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Pertinggal.

Medan, 14 juli 2020

Kepada Yth Bapak Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Pohtik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Di Tempat

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu'alaikum wr.wh

Dengan hormet, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan limu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : SHINTA ADRIANI PUTRI

NPM : 1603100114

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu:

Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan

Menjadi

Implementasi Peraturaa Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhabungan Kota Medan

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih *Wassalam*

Dosen Pembimbing

Pemohon

Drs. R. KUSNADI ., M.AP.

SHINTA ADRIANI PUTRI

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik J

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGENBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-3

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI				
Kepada Yth. Bapak Dekan FISIP UMSU	Medan, 60 maret 2020			
dı				
Medan.				
Assalamu'al.	ukum wr. wb.			
Ilmu Politik UMSU:	di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan			
Nama lengkap : SHWTA ADELANI	Рига			
NPM : 1603100114				
Jurusan : LLMU ADMINISTEAS	NEGARA			
mengajukan permohonan mengikuti Seminar P Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing 1\$	No. 052 /SK/11.3 UMSU-03/F/2020 tanggal			
INPLEMENTASI PERATURAN DAFRAH NON	DE O TALLIA. 2014 DALAM			
PANGEA PELAFSANAAN PENSAWA SAN PI				

	30 M CONTROL - CONTROL			
Bersama permohonan ini saya lampirkan :				
Surat Penetapan Judul Skripsi (SK – 1);				
Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);				
DKAM yang telah disahkan;				
 Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir; Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjali 	L			
Tanda Bukti Lunas Began SFF tanap berjan Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal	skrinsi:			
7. Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh	Pembimbing (rangkap -3)			
Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.	•			
Domikianlah permohonan saya untuk pen ucapkan erimu kasih. Wassalam.	gurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya			
Menvetujui :	Pemohon.			
Pembinana I	— A.			
1 removeding	Mulk			
Ors. E. RUSMADI., M. AP.				
(Drs. E. KUSMADI., M. AP.	(SHINTA ADPLANT PUTE!)			
}				
,				

UMVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

8K-4

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI Nomor: 307/KEP/II/J-AU/UMSU-03/F/2020

Program stud Hart Tanggel W a k t u Tempat Pemimpin Seminar itmu Administrasi Publik Jum'at, 06 Mei 2020 09:00 V/IS aid Selessi Ruang Kulish Gedung C UMSU Natil Khairlah, S.IP, M.Pd

Na.	Hema Mahasson Penyaji	Homer Paksk Mehasiawa	Doser Penanggap	Dosen Pembinshing	July/ Proposal Scrips
1	SUPACILIFA	1603100121	NALL KHARIAH, S.P. M.P.	Dn. H SYAFRIZAL, N.S., Ph.D.	MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO 8 TAHUN 2017 DALAM RANGSA PENGGUNAM BAHASA NOONESA DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN
2	ACIENTOLLAN	1803100129	KALIL XHAIRTAH, 5 IP, M.P.S	AMANDA MAHARDIKA, S SOK., NI SP	MPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 20 TAHAN 2011 CALAM RANGKA PENATAAN PUDAT PERSELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN
3	SHINTA ANDRIANI PUTRI		ANANDA MAHARDIKA, S. SOB, M SP	Die R Kusnadi, Map	INPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGKHASAN PENGGUNAAN JALAH DI KOTA MEDAN
•	MAR ATEKA		ANANDA MAHARDIKA, S.Sok, M SP	DI H SYAFRZAL N.S. PH.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEVERNITAH NO SETAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSAMAAN BORIA, KASI (ESEJAHTARAM) HEWAN DI KOTA LIEDAN
5			1		

(Sun XXV



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELIHAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kepten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Felp. (861) 6624567 - (861) 6618450 Ext. 208-201 Fex. (861) 6625474. Website. http://www.umsu.sc.id. E-mail: rektor@umsu.ac.id.

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : SHINIA ADRIAMI PUIRI

NPM

: 1603100119

Jurusan

: ITHU ACMINISTRATI PUBLIK : INHERIENIASI PERATURAN DIERAH NUMBER O TAHUN 2016 DHAM PANGRA PELARSANAAN

Judul Skripsi PENGALUASAN DI DUNAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiataa Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
		Patrairan proposal sesuai hasil Sanusor	R/r
2.		Penzakan tehnik tulisan ceripi	11/2/
		Bimbingan duf wawancara	R5-
•	1	ferbaukan diraf wawancara	A
•		Acc draf Wawancara	
6.	19 107 12020	Bimbingan Skripsi BAb IV dan V Perbaikan Skripsi BAb IV dan V	160
},	z4/01/2020	Perbalkan Strip"	
8	7.6-202	ace Storpin -	

Medan,

Ketua Jurusan

(MALIC KHAI FIAH, S.IP. MB)

Pembinabing,

-6....20.7.D

C.Drs. P

(Dr. AXIFAU CALEH, S. SOS. NIJSP

Dekan,



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238 Website: http://perpustakaan.umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN Nomor: .1,705/KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2020

بنسي بالمالح الحاجم

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan

Nama

: SHINTA ADRIANI PUTRI

NPM

: 1603100114

Fakultas

; Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Safar 1442 H 12 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHINTA ADRIANI PUTRI Tempat/Tgl.Lahir : Tj. Morawa, 19 mei 1998

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Sawit I

Alamat : Komp. Sawit Indah No.Telp : 087712108298

Anak Ke : 2

DATA ORANG TUA:

Nama Ayah : ADRIANTO Nama Ibu : DEVI SUSANTI Alamat : Komp. Sawit Indah

PENDIDIKAN


2009-2010 : SDN 101929 PERBAUNGAN 2010-2013 : SMPN 1 PERBAUNGAN 2013-2016 : SMAN 1 PERBAUNGAN

2016-2020 : Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

> Medan, 25 Oktober 2020 Hormat Saya

SHINTA ADRIANI PUTRI



PROFIL

: SHINTA ADRIANI PUTRI

npat /Tanggal lahir: Tj. Morawa / 19 Mei 1998

ıma : Islam is Kelamin : Perempuan mat : Komp. Sawit Indah us : Belum Menikah

CONTACT



081375636386



Shintaadriani1905@gmail.com



Shinta_adrianii

PENGALAMAN PELATIHAN

Outbond Manajemen Training tahun 2017 dan Pers Mahasiswa 2017

PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah/ Universitas	Tahun	Prodi
SD	SDN 101929 Perbaungan	2009-2010	
SMP	SMPN I Perbaungan	2010-2013	
SMA	SMAN 1 Perbaungan	2013-2016	IPS
SI	Universitas Muhammadiyah Sumut	2016- sekarang	ILMU ADM. PUBLIK

BASIC SKILL

MS OFFICE

